QUNUT

(Penggunaan Dalil Dalam Kitab Hadits Ahkam dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIZATUL MULIA RISKI NIM. 200103016 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH 2024 M/1445 H

QUNUT

(Penggunaan Dalil Dalam Kitab Hadits Ahkam dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1) Dalam Program Studi Perbandingan Mazhab

Oleh:

Mizatul Mulia Riski

NIM. 200103016

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

30/11/24

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A NIP. 197712252023211005

Boihaqi Bin Adnan. L.c., M.A NIP.198604152020121007

QUNUT

(Penggunaan Dalil Dalam Kitab Hadits Ahkam dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Pada Hari/Tanggal: Selasa, 6 Januari 2025 M

6 Rajab 1446

Di Darussalam, Banda Aceh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.

NIP. 197712252023211005

Penguji 1

Saifullah, Ilc., M.A. Ph.D

NIP. 197612122009121002

Sekretaris

Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A. NIP. 198604152020121007

Penguji/2

NIP. 197611202002121004

Mengetahui, Y

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

NIP. 197809172009121006

UİN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fash@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mizatul Mulia Riski

NIM : 200103016

Prodi : Perbandingan Mazhab Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR-RANIRY

Banda Aceh, 30 Desember 2024

Yang menyatakan

10AMX130731248

Mizatul Mulia Riski

ABSTRAK

Nama : Mizatul Mulia Riski

NIM : 200103011

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Judul : Qunut (Penggunaan Dalil Dalam Kitab Hadist

Ahkam dan Kitab Fikih)

Pembimbing I : Dr. Badrul Munir., Lc., M.A Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, L.C., M.A

Kata Kunci : Qunut, Kitab Hadis Ahkam, Kitab Fikih

Penelitian ini mengkaji penggunaan dalil qunut dalam kitab hadis ahkam dan kitab fiqih, dengan latar belakang perbedaan pandangan ulama mengenai hukum dan praktik qunut di empat mazhab utama Islam. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana kitab hadis ahkam, seperti Fathul Bari dan Syarah Muslim, serta kitab fiqih, seperti Al-Umm dan Bidayatul Mujtahid, memaparkan dalil-dalil qunut, termasuk analisis sanad dan matannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-komparatif dengan sumber data primer dari kitab-kitab klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab hadis ahkam lebih menekankan analisis keabsahan hadis secara mendalam, sedangkan kitab fiqih lebih fokus pada penerapan hukum berdasarkan pandangan mazhab. Kesimpulannya, kedua jenis kitab saling melengkapi dalam memberikan panduan teologis dan praktis bagi umat Islam mengenai pelaksanaan qunut, baik dalam shalat Subuh, witir, maupun qunut nazilah.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمان الرحيم

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Qunut (Penggunaan Dalil Dalam Kitab Hadist Ahkam dan Kitab Fikih)" yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

- 1. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis. Selanjutnya Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis
- Bapak Jamhuri selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

- 3. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- 4. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 5. Ayahanda Samsul Bahri dan Ibunda Yusniar Yanti yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, memotivasi, serta selalu mendoakan penulis, dan serta segenap keluarga besar yang juga tiada hentinya memberi motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
- 6. Sahabat perjuangan Yazid Syauqi, Fauzul kamal, Risky ayu astuti, cut nurul aflah, Syahrul ramadan dan seluruh teman teman di luar perkuliahan yang memberikan semangat kepada saya, dan juga seluruh keluarga PMH 2020 yang sama sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
- 7. Shazia putri hazima selaku orang yang telah membantu dan mensuppot penulis dalam berbagai hal
- 8. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2024 Penulis,

Mizatul Mulia Riski

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	P	ţā'	ţ	Te (dengan titik di bawah)
Ļ	Bā'	В	Be	ä	z a	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Τā'	T A R	امعة المائك Te - RANI	R Y	Ain	٠	Koma terbalik (di atas)
ٿ	Ġа'	ġ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
٤	Jīт	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
7	Ηā'	Н	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ڬ	Κāf	k	Ka

٦	Dal	D	De	J	Lām	1	El
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
J	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	٥	Hā'	h	На
υm	Syin	Sy	Es dan ya	۶	Hamzah	•	Apostrof
ص	Şad	ş	Es (d <mark>en</mark> gan titik di bawah)	ي	Yā'	уу	Ye
ض	Dad	ģ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

7, 111111 January N

Tanda	Nama	Huruf Latin	
Ó	Fathah	A	
ò	Kasrah	I	
	ḍammah	U	

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan yā	Ai
وَ	Fathah dan wāu	Au

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	
أري	Fathah dan alif atauya	Ā	
ي	Kasrah dan yā	Ī	
ۇ	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū	

Contoh:

4. Ta Marbutah (هٔ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tā Marbutah (هُ) hidup.

Tā *marbutah* (i) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- b. Tā Marbutah (i) mati
 - Tā marbutah (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasi dengan h.



DAFTAR ISI

LEM	BARAN JUDUL	•••••
LEM	BARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	•••••
LEM	BARAN PENGESAHAN SIDANG	•••••
ABST	TRAK	•••••
KAT	A PENGANTAR	•••••
PED(DMAN TRANSLITERASI	•••••
DAF	TAR LAMPIRAN	•••••
DAF	TAR ISI	•••••
BAB	I PENDAHULUAN	•••••
A.	Latar Belakang Masalah	1
В.	Rumusan Masalah	5
	Tujuan Penelitian	
D.	Penjelasan Istilah	6
E.	Kajian Pustaka	8
F.	Metode Penelitian	11
G.	Sistematika Penulisan	15
BAB	II TEORI UMUM QUNUT	17
A.	Pengertian Qunut	17
В.	Jenis-Jenis Qunut	18
C.	Bacaan Doa Qunut	23
	Hukum Qunut Menurut Ulama Mazhab	
E.	Kualitas Hadist	39
BAB	III ANALISIS DALIL QUNUT PADA KITAB HADITS	
AHK	AM DAN KITAB	43
A.	Penggunaan Dalil Qunut dalam Kitab Hadits Ahkam	43
	Penggunaan Dalil <mark>Qunut dalam Kitab Hadits</mark> Ahkam	44
	2. Al-Minhaj	47
	3. Nailul Autar	
В.	Penggunaan Dalil Qunut Dalam Kitab Fiqih	53
	1. Al-Umm	
	2. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazdzab	56
	3. Bidayatul Mujtahid	57
C.	Analisis	60
BAB	IV PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
В.	Saran	72



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tema yang kerap kali menjadi perdebatan di kalangan umat Islam terkait ibadah shalat adalah qunut. Qunut, yang Secara bahasa, qunut berasal dari kata Arab "qanata" (బీ), yang berarti tunduk, khusyuk, atau taat kepada Allah SWT. Secara istilah, qunut adalah doa yang dibaca dalam posisi berdiri (i'tidal) pada shalat tertentu, seperti shalat Subuh, witir, atau ketika terjadi musibah (qunut nazilah). Meskipun begitu, pelaksanaan qunut tidaklah seragam di seluruh dunia Islam. Berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kapan dan bagaimana qunut harus dilakukan, apakah di shalat Subuh, witir, atau hanya pada kondisi khusus seperti qunut nazilah ketika terjadi musibah.¹

Dalam konteks kajian keilmuan Islam, perbedaan pandangan ini mengakar dari interpretasi terhadap berbagai dalil-yang tercantum dalam kitab-kitab Hadits serta kitab-kitab fiqh. Keempat mazhab besar dalam Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki metodologi yang berbeda dalam menafsirkan hadits-hadits terkait qunut, yang kemudian mempengaruhi pendapat mereka tentang status hukum dan pelaksanaannya. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam dalil-dalil dari kitab-kitab Hadits serta bagaimana dalil-dalil tersebut dipahami dan diaplikasikan dalam kitab-kitab fiqh dari keempat mazhab tersebut.²

¹ Azzam, A. A. (2020). "Understanding Qunut in Islamic Prayer: A Comparative Study among Sunni Schools of Thought". *Jurnal Al-Muamalat*, 3(2), 123-135.

² Rahman, M. A. (2019). "Qunut as a Form of Supplication in Islamic Worship: An Analysis of its Jurisprudential Dimensions". *Jurnal Studi Islam*, 12(1), 45-62.

Sebagai sebuah ibadah, qunut memiliki posisi penting dalam kehidupan religius umat Islam, terutama karena keterkaitannya dengan ibadah shalat yang merupakan rukun Islam kedua. Dalam beberapa komunitas Muslim, qunut di shalat Subuh dianggap sebagai amalan yang sangat dianjurkan, sementara dalam komunitas lain, hal tersebut tidak dianggap sebagai keharusan. Perbedaan ini sering kali memunculkan polemik di kalangan masyarakat Muslim, terutama dalam konteks pelaksanaan ibadah yang seragam di masjid-masjid atau komunitas yang heterogen. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesatuan pandangan dalam Islam, khususnya dalam hal ibadah shalat.³

Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan praktik qunut, baik yang mendukung maupun yang menolak, bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW. Di sinilah pentingnya memahami status keabsahan (keshahihan) haditshadits tersebut serta bagaimana para ulama Hadits dan fuqaha dari empat mazhab besar menilai dan menggunakannya. Dalam Mazhab Syafi'i, misalnya, qunut Subuh dianggap sebagai sunnah ab'ad (Apabila ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi, jika tidak diganti dengan sujud sahwi maka shalatnya kurang sempurna tapi tetap sah) berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan sahabat-sahabat lainnya. Di sisi lain, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa qunut tidak dilakukan di shalat Subuh, melainkan di shalat witir, berdasarkan pada interpretasi yang berbeda terhadap hadits-hadits yang ada.

³ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. 3rd ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hal. 45-47

Perbedaan metodologi dalam memahami hadits ini juga terlihat jelas dalam Mazhab Maliki dan Hanbali. Mazhab Maliki, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, umumnya tidak mengamalkan qunut Subuh kecuali dalam kondisi tertentu seperti saat terjadi musibah (qunut nazilah). Sementara itu, Mazhab Hanbali cenderung sejalan dengan Mazhab Hanafi dalam hal tidak menganjurkan qunut di shalat Subuh, namun melakukannya di shalat witir. Setiap mazhab memiliki argumen yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang diakui dalam kitab-kitab mereka, sehingga perbedaan ini tidak dapat dipandang sebagai hal yang membingungkan, melainkan bagian dari kekayaan intelektual Islam yang berlandaskan dalil-dalil yang sahih.⁴

Selain dari sisi dalil-dalil Hadits, penting juga untuk melihat bagaimana qunut dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab ini mencakup Kitab Al-Umm, Al-majmu' Syarah Al-Muhazdzab, Sedangkan pembahasan dalam kitab Hadist dilakukan dengan mengkaji Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Syarah Muslim karya Imam An-Nawawi, dan Nailul Authar karya Asy-Syaukani yang semuanya membahas secara mendalam tentang dalil-dalil hukum termasuk pembahasan mengenai qunut. Kajian terhadap kitab-kitab ini menjadi sangat penting dalam rangka memahami konteks sejarah dan argumentasi hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. N

Selain menguraikan praktik qunut dalam perspektif empat mazhab, skripsi ini juga meneliti kesahihan hadis-hadis yang menjadi landasan pelaksanaan qunut. Menelaah keabsahan hadis merupakan langkah penting dalam menetapkan

⁴ Azzam, A. A. (2020). "Understanding Qunut in Islamic Prayer: A Comparative Study among Sunni Schools of Thought". *Jurnal Al-Muamalat*, 3(2), 123-135.

apakah suatu amalan memiliki dasar yang kuat dan dapat diikuti secara konsisten. Hadis-hadis yang mendukung atau menolak pelaksanaan qunut dianalisis berdasarkan kualitas sanad dan matan, dengan mengacu pada kitab-kitab hadits ahkam yang memuat penilaian para perawi utama.

Penelitian ini juga akan memberikan penekanan pada aspek metodologi istinbath hukum (penggalian hukum) dari masing-masing mazhab. Dalam Mazhab Syafi'i, misalnya, hadits yang dijadikan landasan untuk qunut Subuh dianggap shahih dan berfungsi sebagai dalil kuat untuk menganjurkan pelaksanaannya secara rutin. Sementara itu, dalam Mazhab Hanafi, meskipun mengakui keberadaan hadits yang mendukung qunut di shalat witir, mereka tidak menerima hadits yang berkaitan dengan qunut Subuh sebagai dalil yang cukup kuat untuk dijadikan rujukan hukum. Metodologi ini berbeda karena perbedaan dalam penilaian terhadap keabsahan perawi, lafadz hadits, serta kondisi-kondisi historis yang melingkupinya. ⁵

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa perbedaan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mencerminkan keberagaman praktik ibadah di berbagai belahan dunia Islam. Di Indonesia, misalnya, yang mayoritas penduduknya menganut Mazhab Syafi'i, qunut Subuh merupakan amalan yang umum dilakukan di banyak masjid. Sementara di negara-negara yang mayoritas mengikuti Mazhab Hanafi, seperti Turki atau sebagian wilayah India dan Pakistan, qunut Subuh jarang dilakukan, namun qunut witir lebih dikenal. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor geografis

⁵ Rahman, M. A. (2019). "Qunut as a Form of Supplication in Islamic Worship: An Analysis of its Jurisprudential Dimensions". *Jurnal Studi Islam*, 12(1), 45-62.

dan sosial-budaya turut mempengaruhi preferensi mazhab dalam hal pelaksanaan qunut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan pendapat ulama empat mazhab terkait qunut, baik dari segi dalil-dalil hadits maupun penerapannya dalam kitab-kitab fiqh. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara akademis maupun praktis, dalam memahami isu-isu fiqh yang sering kali menjadi polemik di kalangan umat Islam, serta membantu umat dalam mengamalkan ibadah dengan lebih memahami latar belakang dalil dan perbedaan pendapat yang ada.

Dengan Demikian, Peneliti Merasa Pembahasan ini adalah merupakan pembahasan yang penting untuk di kaji, oleh karena itu, peneliti berminat untuk membuat penelitian dengan judul "Qunut (Penggunaan Dalil Dalam Kitab hadits Ahkam dan Kitab Fiqih)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalahdi atas, maka rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Kitab-Kitab Hadits Ahkam Mengutarakan Dalil-Dalil Qunut?
- 2. Bagaimana Kitab-Kitab Fiqih Membahas Qunut dari Segi Hukum dan Waktu Qunut?

C. Tujuan dan Manfaat

 Untuk Mengetahui Bagaimana Kitab-Kitab Hadits Ahkam Mengutarakan Dalil-Dalil Qunut Untuk Mengetahui Bagaimana Kitab-Kitab Fiqih Membahas Qunut dari Segi Hukum dan Qaktu Qunut

D. Penjelasan Istilah

1. qunut

Secara bahasa, qunut berasal dari kata Arab "qanata" (قَنَتَ), yang berarti tunduk, khusyuk, atau taat kepada Allah SWT. Secara istilah, qunut adalah doa yang dibaca dalam posisi berdiri (i'tidal) pada shalat tertentu, seperti shalat Subuh, witir, atau ketika terjadi musibah (qunut nazilah). Doa ini berfungsi sebagai permohonan kepada Allah SWT untuk meminta petunjuk, perlindungan, atau pertolongan dalam menghadapi berbagai keadaan. Secara umum, qunut dapat ditemukan dalam beberapa shalat, seperti shalat Subuh, shalat witir, dan qunut nazilah yang dilakukan ketika umat Muslim menghadapi musibah atau bencana besar.6

Pelaksanaan qunut berbeda-beda tergantung pada mazhab yang diikuti. Misalnya, Mazhab Syafi'i memandang qunut Subuh sebagai sunnah ab'ad, sementara Mazhab Hanafi hanya menganggap qunut sebagai bagian dari shalat witir dan tidak menganjurkannya di shalat Subuh. Qunut nazilah, di sisi lain, dapat dilaksanakan oleh semua mazhab dalam kondisi tertentu sebagai doa perlindungan atau memohon pertolongan Allah dalam menghadapi bencana besar. ⁷

⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz 5, Dar Sadir, Beirut, 1990, hlm. 120.

⁷ Azzam, A. A. (2020). "Understanding Qunut in Islamic Prayer: A Comparative Study among Sunni Schools of Thought". Jurnal Al-Muamalat, 3(2), 123-135.

2. Dalil

Secara bahasa, dalil berasal dari kata Arab "dalala" (علالة) yang berarti petunjuk atau tanda. Secara istilah, dalil merujuk pada bukti atau dasar yang digunakan untuk menetapkan hukum syariat. Dalam Islam, dalil mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Dalil menjadi landasan utama dalam menggali dan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dan muamalah. Dalil terkait pelaksanaan qunut dalam shalat terutama bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits-hadits ini dijadikan rujukan oleh ulama untuk menentukan kapan dan bagaimana qunut dilaksanakan.8

3. Ulama

Secara bahasa, ulama adalah bentuk jamak dari kata "alim" (عالم), yang berarti orang yang berilmu atau mengetahui. Secara istilah, ulama merujuk pada individu yang memiliki keahlian mendalam dalam ilmu agama Islam, seperti tafsir, hadis, fikih, dan cabang ilmu lainnya. Dalam konteks hukum Islam, ulama adalah otoritas keilmuan yang bertugas memberikan bimbingan dan penafsiran hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Yang sudah ma'ruf di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama" alim, umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Kata

⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz 11, Dar Sadir, Beirut, 1990, hlm. 261.

⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz 12, Dar Sadir, Beirut, 1990, hlm. 417.

Ulama tersebut jika dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain.

Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balagah dan sebagainya. 10

E. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa buku, artikel, skripsi yang sejenis dapat di kemukakan. Untuk dapat mewujudkan penulisan Skripsi dan mencapai target yang maksimal, dibutuhkan tinjauan pustaka atau kajian terdahulu. Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, yakni:

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada *Qunut* (Penggunaan Dalil Dalam Kitab Hadits Ahkam dan Kitab Fiqih), namun ada beberapa tulisan yang mengarah pada qunut dalam sholat.

 Ahmad, A. (2017). "Pendapat Empat Mazhab Tentang Hukum Qunut Subuh: Tinjauan Komparatif dalam Fiqh Ibadah." Penelitian ini membahas secara

_

Muhtarom, Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 12.

mendalam perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang hukum pelaksanaan qunut di shalat Subuh. Ahmad meneliti alasan-alasan teologis dan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh masingmasing mazhab untuk mendukung atau menolak pelaksanaan qunut. Kajian ini fokus pada aspek hukum qunut di shalat Subuh, tidak membahas qunut witir atau qunut nazilah. Persamaan: Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas qunut dalam konteks perbedaan mazhab.

Perbedaan: Penelitian Ahmad hanya fokus pada qunut Subuh, sementara penelitian ini akan mencakup juga qunut witir dan qunut nazilah.

2. Rahim, M. (2019). "Qunut dalam Mazhab Syafi'i: Telaah Terhadap Kitab Al-Umm dan Hadits-Hadits Pendukungnya." Kajian ini mengkhususkan diri pada analisis mendalam mengenai pandangan Mazhab Syafi'i terhadap qunut. Rahim menyoroti kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i serta hadits-hadits yang dijadikan landasan oleh Mazhab Syafi'i untuk mewajibkan qunut Subuh. Fokus penelitian ini adalah menguji keabsahan hadits-hadits yang menjadi dalil Mazhab Syafi'i. Persamaan: Kedua penelitian sama-sama mengkaji qunut dan menelaah dalil-dalil hadits yang mendasarinya. Perbedaan: Penelitian Rahim hanya berfokus pada Mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian ini akan membandingkan empat mazhab besar.

Ahmad, A., Pendapat Empat Mazhab Tentang Hukum Qunut Subuh: Tinjauan Komparatif dalam Fiqh Ibadah, Kencana, Jakarta, 2017

Rahim, M., Qunut dalam Mazhab Syafi'i: Telaah Terhadap Kitab Al-Umm dan Hadits-Hadits Pendukungnya, Pustaka Al-Kautsar, Yogyakarta, 2019

- 3. Kurniawan, S. (2020). "Perbedaan Pendapat Ulama tentang Qunut: Studi Kasus Pelaksanaan di Indonesia." Penelitian ini meninjau bagaimana perbedaan pandangan terkait qunut antara ulama Indonesia dari berbagai organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang cenderung menganut Mazhab Syafi'i dan Muhammadiyah yang lebih condong ke Mazhab Hanafi. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan fenomenologis, fokus pada dinamika sosial di Indonesia. Persamaan: Keduanya membahas perbedaan pandangan tentang qunut dalam praktik ibadah. Perbedaan: Penelitian Kurniawan berfokus pada konteks sosial di Indonesia, sedangkan penelitian ini akan lebih mendalam pada aspek teologis dan hukum dalam kitab-kitab fiqh klasik.
- 4. Hasan, N. (2021). "Qunut Nazilah dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Konflik di Timur Tengah." Hasan meneliti penggunaan qunut nazilah selama situasi darurat atau konflik, dengan fokus pada negara-negara di Timur Tengah. Dia membahas bagaimana qunut nazilah dilakukan oleh berbagai mazhab selama situasi krisis, seperti perang atau bencana. Penelitian ini menyoroti aspek aplikatif dari qunut nazilah dalam konteks kemanusiaan.¹⁴ Persamaan: Keduanya membahas qunut, termasuk qunut nazilah. Perbedaan: Penelitian Hasan hanya fokus pada qunut nazilah dalam konteks

Kurniawan, S., Perbedaan Pendapat Ulama tentang Qunut: Studi Kasus Pelaksanaan di Indonesia, Mizan, Bandung, 2020

¹⁴ Hasan, N., Qunut Nazilah dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Konflik di Timur Tengah, Gema Insani Press, Jakarta, 2021

konflik, sedangkan penelitian ini lebih komprehensif mencakup qunut Subuh, witir, dan nazilah dari perspektif dalil dan fiqh mazhab.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, setiap karya ilmiyah selalu memerlukan data yang lengkap dan obejektif. Dalam penulisan ini penulis menggunakan motode kualitatif sehingga isi skripsi ini merupakan hasil penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penggunaan dalil-dalil terkait qunut sebagaimana dipahami dan diterapkan dalam kitab-kitab hadits ahkam serta kitab-kitab fiqih dari empat mazhab besar dalam Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam metodologi serta argumentasi hukum yang digunakan oleh para ulama mazhab, baik dalam memahami kualitas hadis maupun dalam menafsirkan relevansi dalil-dalil tersebut terhadap praktik pelaksanaan qunut. Data utama diambil dari kitab-kitab primer seperti Fathul Bari, Syarah Muslim, Nailul Authar, dan kitab-kitab fiqih klasik lainnya, kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengungkap kerangka berpikir masing-masing mazhab. Pendekatan komparatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih komprehensif mengenai dinamika hukum Islam dalam konteks perbedaan mazhab. Dalam hal ini penulis akan

mengkaji kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan diatas.

2. Sumber Data

Sumber data berupa literatur yang meliputi bacaan tentang teori-teori. penelitian dan berbagai jenis dokumen dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung dari pada subyek sebagai informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian langsung terhadap sejumlah kitab utama yang menjadi rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh. Kitab-kitab ini mencakup kitab hadist yang menjadi rujukan adalah kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Syarah Muslim karya Imam An-Nawawi, dan Nailul Authar karya Asy-Syaukani. Rujukan kitab figh Al-Umm, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazdzab dan Kitab Bidayatul Mujtahid. Adapun yang semuanya membahas secara mendalam tentang dalil-dalil hukum termasuk pembahasan mengenai qunut. Kajian terhadap kitab-kitab ini bertujuan untuk memahami pemikiran ulama terdahulu terkait pelaksanaan qunut dalam shalat, serta analisis terhadap hadis-hadis yang relevan. Sumber data primer ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mendalami perbedaan pendapat ulama mazhab tentang qunut, dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam penarikan kesimpulan terkait hukum qunut dalam penelitian ini.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkolerasi kerap dengan pembahasan obyek penelitian, data tersebut berasal dari karya tulis, kitab atau buku- buku karangan para ulama yang berkaitan dengan *Qunut* dalam salat.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, dan pedoman akademik yang relevan dengan pembahasan hukum Islam, hadis, dan fikih. Data tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep dasar yang diperlukan, seperti definisi istilahistilah kunci, penjelasan metodologi, dan informasi latar belakang lainnya. Sumber ini melengkapi data primer dan sekunder dengan memberikan referensi tambahan untuk memperjelas kerangka berpikir dan konteks penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data ANIRY

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumentasi. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk meneliti bagaimana pendapat dari masing-masing imam mazhab dalam *Qunut* dalam sholat.

ما معة الرانري

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan langkah-langkah analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada penelitian ini, data yang relevan dengan Bab I (Pendahuluan) meliputi latar belakang perbedaan pandangan ulama mengenai hukum dan praktik qunut, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk Bab II (Teori Umum Qunut), data yang dipertahankan mencakup definisi qunut, jenis-jenisnya (Subuh, Witir, dan Nazilah), serta hukum qunut menurut empat mazhab. Sedangkan untuk Bab III (Analisis Dalil Qunut pada Kitab Hadis Ahkam dan Kitab Fikih), data yang dipilih adalah uraian tentang dalil-dalil qunut dalam kitab hadis (Fathul Bari, Syarah Muslim, Nailul Authar) dan kitab fikih (Al-Umm, Al-Majmu', Bidayatul Mujtahid), metodologi ulama dalam memahami dalil, serta analisis perbedaan pandangan antarmazhab. Data yang tidak relevan atau berulang, seperti pembahasan yang kurang mendukung fokus kajian, dieliminasi pada tahap ini. N I R Y

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tabel, narasi, atau bagan untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Penyajian data mencakup deskripsi dalil qunut dalam kitab hadis dan fikih, komparasi pandangan mazhab, serta pola pemikiran ulama terhadap hukum qunut. Visualisasi data seperti skema atau matriks digunakan untuk memperjelas perbandingan antara mazhab.

c. Penyimpulan

penyimpulan, penelitian Pada tahap mengelompokkan pandangan empat mazhab terkait hukum qunut. Mazhab Syafi'i menetapkan qunut Subuh sebagai sunnah ab'ad, yaitu amalan yang dianjurkan dan jika diting<mark>ga</mark>lkan dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi. Mazhab Maliki juga menganjurkan qunut Subuh sebagai sunnah, tetapi membacanya sebelum rukuk. Mazhab Hanafi tidak menganjurkan qunut Subuh secara rutin, namun menetapkan qunut sebagai bagian dari shalat witir. Mazhab Hanbali tidak mengamalkan qunut Subuh secara rutin kecuali dalam kondisi darurat sebagai qunut nazilah. Semua mazhab sepakat tentang keutamaan qunut nazilah dalam keadaan bencana, tetapi berbeda dalam pelaksanaannya, seperti sebelum atau sesudah rukuk. Qunut witir lebih ditekankan dalam Mazhab Hanafi, sementara mazhab lainnya memandangnya sebagai pilihan yang tidak wajib. Perbedaan ini mencerminkan metodologi dan konteks argumentasi masingmasing mazhab dalam memahami dalil.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis dokumen-dokumen

tertulis sebagai bahan utama penelitian. Data dikumpulkan dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqih, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan tema qunut. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada kajian terhadap teks, dalil, dan penjelasan dari para ulama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hukum qunut dalam Islam.

6. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dalam penelitian ini dijaga dengan menganalisis sumber data dari berbagai perspektif mazhab dan ulama tanpa memihak pada satu pendapat tertentu. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dalil dan interpretasi dari kitab hadis ahkam dan kitab fiqih, serta konsultasi dengan literatur sekunder dan tersier. Selain itu, keabsahan data diperkuat dengan mengacu pada kitab-kitab primer yang otoritatif dan diakui dalam tradisi keilmuan Islam.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan karaya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bab yang memaparkan tentang landasan teori yang merujuk kepada judul, seperti pengertian qunut, jenis-jenis qunut, bacaan doa qunut, serta membahas Hukum qunut Menurut ulama Mazhab.

Bab III, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan qunut dari berbagai referensi kitab, baik dari kitab hadis maupun kitab mazhab, Adapun focus pembahasan dalam bab ini adalah kepada kitab Fathul Bari, Syarah Hadits Muslim, Nailul Autar, Al-Umm, Al-Majmu Syarah Al-Muhazdzab dan Bidayatul Mujtahid

Bab IV, merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.

